

ABSTRAK

Dalam perkembangan teknologi dunia medis memunculkan metode surrogacy sebagai alternatif pasangan sah yang tidak memiliki keturunan. surrogasi merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mendapatkan keturunan melalui pendonoran embrio ke rahim wanita dan mengembalikan anak ketika sudah dilahirkan. Hal ini menimbulkan isu permasalahan bagaimana hukum positif di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum dari negara lain terkait sewa rahim. penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang terdapat pasal 1320 KUHPerdata terdapat syarat sahnya perjanjian. apabila dikaitkan dengan perjanjian sewa kontrak dalam 1320 KUHPerdata, terdapat permasalahan batal demi hukum. Pada syarat subyektif ayat 1 dan 2 dapat dilaksanakan perjanjian sewa rahim antara kedua belah pihak dan syarat objektif ayat 3 dan 4 belum dapat terpenuhi perjanjian sewa rahim. begitupun peraturan di Indonesia belum ada payung hukum terkait sewa rahim, hanya terdapat di beberapa negara, seperti Amerika Serikat yang memperbolehkan kontrak sewa rahim dan adapula negara yang tidak memperbolehkannya kontrak sewa rahim dilaksanakan.

Di Indonesia hanya mengacu pasal 127 ayat (1) Undang Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 0039/Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. dalam perjanjian 1320 KUHPerdata dapat dikatakan batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya syarat sah 3 dan 4 (syarat objektif) dan hanya mengacu pada UU Kesehatan terkait bayi tabung. begitupun dari negara Amerika yang memperbolehkan adanya surrogacy dengan timbal balik dan India yang tidak memperbolehkan adanya surrogacy Altruistic dengan tidak adanya timbal balik dari pasangan sah.

Kata Kunci: Perjanjian Surrogasi, Kesehatan, Perbandingan Hukum

ABSTRACT

In the development of medical technology, a substitute method has emerged as an alternative to legal partners who do not have children. Substitution is an agreement between both parties to get offspring through an embryo donor into a woman's womb and return the child when it is born. This raises the problem of how positive law is in Indonesia and how the law compares from other countries related to the use of normative juridical approaches to legislation and conceptions with primary, secondary and tertiary law. The results show that the agreement contained in Article 1320 of the Civil Code contains conditions the validity of the agreement. if with the contract lease agreement in 1320 of the Civil Code, there is a problem null and void. In subjective paragraphs 1 and 2, a uterine rental agreement can be implemented between the two parties and the objective conditions in paragraphs 3 and 4 cannot be fulfilled. Likewise, regulations in Indonesia do not yet have a legal umbrella related to uterine rental, only in some countries, such as the United States which allows uterine rental contracts and there are countries that do not allow uterine rental contracts to be carried out.

In Indonesia, it only refers to Article 127 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health, Article 2 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Health Number 0039/Menkes/SK/2010 concerning the Implementation of Artificial Reproductive Technology Services. null and void, because it does not meet legal requirements 3 and 4 (objective requirements) and only refers to the health Law related to IVF. as well as from America which allows reciprocal surrogacy and India which does not allow altruistic surrogacy in the absence of reciprocity from a legal partner.

Keywords: Surrogation Agreement, Health, Legal Comparison

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Masalah.....	10
1.4. Kegunaan.....	11
1.5. Keaslian Penelitian	11
1.6. Metode Penelitian	15
1.6.1. Jenis Penelitian	15
1.6.2. Metode Pendekatan.....	15
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	16
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17

1.6.5.	Analisis Bahan Hukum	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM PERJANJIAN,		
	HUKUM ALAM DAN PERBANDINGAN HUKUM	19
2.1	Hukum Perjanjian.....	19
2.1.1	Pengertian Hukum Perjanjian.....	19
2.1.2	Perjanjian <i>Surrogate Mother</i>	20
2.1.3	Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	23
2.1.4	Asas-Asas Perjanjian	28
2.2	Hukum Alam.....	31
2.2.1.	Pengertian Hukum Alam	31
2.2.2.	Macam-Macam Hukum Alam.....	34
2.3	Perbandingan Hukum	35
2.3.1.	Pengertian perbandingan Hukum	35
2.3.2.	Objek Perbandingan Hukum.....	36
BAB III PEMBAHASAN PENGATURAN KONTRAK <i>SURROGATE</i>		
	<i>MOTHER</i> DALAM PENGATURAN PERUNDANG-	
	UNDANGAN DI INDONESIA.....	38
3.1	Pengaturan Kontrak <i>Surrogate Mother</i> dalam Undang-Undang	
	Kesehatan	38
3.2	Pengaturan Kontrak <i>Surrogate Mother</i> dari Fatwa Majelis Ulama	
	Indonesia (MUI)	73
3.3	Keabsahan Kontrak <i>Surrogate Mother</i> Berdasarkan Pasal 1320	
	<i>BW</i>	76

BAB IV PENUTUP	95
4.1. Kesimpulan.....	95
4.2. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
BIODATA PENULIS.....	103